



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah / Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Budi Sahupala bin Husen Sahupala, NIK 8101170308850006, Tempat Lahir di Liang, Tanggal 03 Agustus 1985, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Nelayan, Alamat di Desa Tehoru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Munawarah Silawane binti Kadir Silawane, NIK 8101174708880002, Tempat Lahir di Tehoru, Tanggal 07 Agustus 1988, Agama Islam, Pendidikan S1, Tidak Bekerja, Alamat di Desa Tehoru, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II juga disebut dengan **"Para Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Juli 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104/Pdt.P/2024/PA.Msh pada tanggal 31 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Tehoru RT. 001, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 10 Oktober 2006 secara syariat Islam;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Muhammad Silawale selaku Imam Masjid di Desa Tehoru dan yang menjadi Wali Nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Kadir Silawale dengan Mas Kawin berupa Uang Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang yang adil, masing-masing bernama Labahan dan Piola;
4. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah Lahir 3 (Tiga) Orang Anak bernama:
 - Shelvi Prita Laura Sahupala, Perempuan, Tempat Lahir di Maluku Tengah, Tanggal 05 Juni 2007, Umur 17 Tahun
 - Sheren Mudinata Sahupala, Perempuan, Tempat Lahir di Maluku Tengah, Tanggal 19 November 2008, Umur 15 Tahun
 - Shendy Khoirin Umar Sahupal, Laki – Laki, Tempat Lahir di Maluku Tengah, Tanggal 14 November 2017, Umur 6 TahunDan anak-anak tersebut tidak keberatan jika Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
7. Bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah jo. Peraturan Menteri Agama 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk ditetapkan sebagai

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri yang sah di Pengadilan Agama Masohi untuk selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah di KUA Kecamatan Tehoru;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I (**Budi Sahupala bin Husen Sahupala**) dan Pemohon II (**Munawarah Silawane binti Kadir Silawane**) yang di laksanakan di Desa Tehoru RT. 001, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 10 Oktober 2006 secara syariat Islam;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan pengesahan nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi mulai tanggal 24 Juli 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Masohi sehubungan dengan permohonan pengesahan nikah/ itsbat nikah tersebut;

Bahwa sidang dipimpin oleh Hakim Tunggal dan dilaksanakan secara terpadu bekerjasama dengan Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Msh



A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Budi Sahupala, Nomor 8101170308850006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, tertanggal 13 Juni 2022, yang telah bermeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Munawarah Silawane, Nomor 8101174708880002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, tertanggal 24 Oktober 2018, yang telah bermeterai cukup dan telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.2;

B. Saksi:

1. **Muhammad Tehuayo bin Samad Tehuayo**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, karena saksi hadir saat pernikahan;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Tehoru RT. 001, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 10 Oktober 2006;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Muhammad Silawale selaku Imam Masjid di Desa Tehoru;
 - Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Kadir Silawale, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Labahan dan Piola, dengan Mas kawinnya berupa Uang sejumlah Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) Orang Anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

2. **Muhammad Husein Silawane bin Kadin Silawane**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan memiliki hubungan dengan Pemohon II sebagai Adik Kandung;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri, karena saksi hadir saat pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Tehoru RT. 001, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 10 Oktober 2006 ;
- Bahwa yang menikahkan adalah Muhammad Silawale selaku Imam Masjid di Desa Tehoru;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Kadir Silawale, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Labahan dan Piola, dengan Mas kawinnya berupa Uang sejumlah Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) Orang Anak;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Para Pemohon menunjukkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan ternyata Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Masohi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Masohi berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006;

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* sidang dipimpin oleh Hakim Tunggal dan dilaksanakan secara terpadu bekerjasama dengan Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah bertempat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 11 angka (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariahy Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan sebagai bukti keabsahan status perkawinan dan untuk pengurusan identitas kependudukan yang bersangkutan, yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalam perkara *aquo* terdapat kepentingan hukum (*Urgensi*) bagi Para Pemohon untuk mengetahui sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2006 di Desa Tehoru RT. 001, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II yakni Muhammad Silawale selaku Imam Masjid di Desa Tehoru dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Kadir Silawale, dengan maskawin berupa Uang Tunai sejumlah Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) dibayar tunai, dihadiri 2 orang saksi bernama Labahan dan Piola, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Para Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sah untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan pernikahan, demi mendapatkan kepastian hukum, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), point (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Istbat Nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula bahwa Istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (c). adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah/ itsbat nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari akta autentik, dimana atas bukti tersebut Hakim Tunggal telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, Hakim Tunggal berpendapat isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, yang secara yuridis berhak mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah (Istbat Nikah) ke Pengadilan Agama Masohi sebagai Peradilan yang berkompeten mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga menjadi bukti permulaan yang menunjukkan antara para Pemohon telah terikat hubungan hukum atau kekerabatan.

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan para saksi tersebut adalah orang-orang yang telah dewasa yang tidak ada halangan menurut hukum untuk menjadi saksi, yang keterangannya disampaikan di bawah sumpah di muka sidang, maka telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengetahuan saksi-saksi Para Pemohon tersebut didasarkan pada penglihatan dan pendengarannya sendiri, yang isi keterangannya adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, yang ternyata keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Para Pemohon. Maka Hakim Tunggal menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti sah yang kekuatan pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Para Pemohon, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Oktober 2006 di Desa Tehoru RT. 001, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, dengan wali Ayah Kandung Pemohon II bernama Kadir Silawale, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Muhammad Silawale selaku Imam Masjid di Desa Tehoru dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Labahan dan Piola;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, para Pemohon dikaruniai 3 (tiga) Orang Anak;

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai, dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut yang sekaligus merupakan fakta hukum di persidangan, maka diketahui bahwa perkawinan para Pemohon tersebut ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional* selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, pernikahan Para Pemohon telah memenuhi rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu: adanya calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan ijab kabul;

Menimbang, bahwa pada pernikahan Para Pemohon juga telah memenuhi syarat perkawinan diantaranya: syarat bagi calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 15 dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam, syarat saksi nikah sebagaimana ketentuan Pasal 24 hingga Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam, dan juga syarat wali nikah sebagaimana ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon juga telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yaitu calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pula, maka dapat diketahui bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam, hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil sebagaimana disebutkan dalam kitab l'anatut Tholibin IV : 254 yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya : "Didalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil ".

Menimbang, bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 39 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman permohonan Itsbat Nikah Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Msh tanggal 31 Juli 2024 dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, berdasarkan SK. KMA. Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan administrasi Peradilan, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pernikahan Para Pemohon *a quo* telah dilaksanakan sesuai hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2006, di Desa Tehoru RT. 001, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan untuk menertibkan administrasi perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan (4) serta Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon, *in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran dan Nota Kesepahaman antara Pengadilan Agama Masohi, Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Meyatakan Sah perkawinan Pemohon I (**Budi Sahupala bin Husen Sahupala**) dan Pemohon II (**Munawarah Silawane binti Kadir Silawane**) yang di laksanakan di Desa Tehoru RT. 001, Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, pada tanggal 10 Oktober 2006 secara syariat Islam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebankan kepada Para Pihak untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Masohi yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh Ugan Gandaika, S.H., M.H. selaku Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Emy Sabar, S.H.I sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Panitera Sidang

Emy Sabar, S.H.I

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 150.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PA.Msh